



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

NOMOR : 189/PL.02.1-Kpt/9101/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN MERAUKE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Merauke;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

Lembaran : ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 19 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota...

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 19 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 129/PL.02-Kpt/9101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 10/PL.02-Kpt/9101/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor : 73/PL.02.1-BA/9101/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.
2. Surat Dinas Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 Perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih.

Menetapkan...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN MERAUKE.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Merauke dengan jumlah : 138.348 (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan) Pemilih dengan rincian Laki-Laki berjumlah 70.926 (Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam) Pemilih dan Perempuan berjumlah 67.422 (Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua) Pemilih yang tersebar di 20 (Dua Puluh) Distrik, 190 (Seratus Sembilan Puluh) Kelurahan/Kampung, 489 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan) TPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 16 Oktober 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE,

ttd

FRANS PAPILAYA

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 189/PL.02.1-Kpt/9101/KPU-Kab/X/2020

TANGGAL : 16 OKTOBER 2020

TENTANG : REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN
2020 KABUPATEN MERAUKE.



Model : A.3.1-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN MERAUKE**

PROVINSI : PAPUA
KABUPATEN/KOTA : MERAUKE

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	Merauke	16	198	27156	27654	54810	
2	Muting	12	15	2173	1922	4095	
3	Okaba	9	11	1397	1226	2623	
4	Kimaam	14	15	2269	2103	4372	
5	Semangga	10	34	5378	5145	10523	
6	Tanah Miring	14	40	6985	6379	13364	
7	Jagebob	14	21	3009	2732	5741	
8	Sota	5	7	1100	1021	2121	
9	Ulilin	11	19	2536	1969	4505	
10	Eligobel	12	12	1844	1575	3419	
11	Kurik	13	34	5687	5278	10965	
12	Naukenjerai	5	5	861	823	1684	
13	Kaptel	5	5	487	453	940	
14	Ngguti	6	7	832	702	1534	
15	Tubang	6	7	779	764	1543	
16	Tabonji	9	11	1383	1214	2597	
17	Waan	11	13	1557	1431	2988	
18	Ilwayab	6	9	1199	1037	2236	
19	Malind	7	21	3619	3430	7049	
20	Animha	5	5	675	564	1239	
TOTAL		190	489	70926	67422	138348	

Merauke, 16 Oktober 2020

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU KABUPATEN MERAUKE Tanggal 16 Oktober 2020
KPU KABUPATEN MERAUKE

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua THERESIA MAHUSE, SH
2. Anggota FRANS PAPILAYA, S.P., M.Si
3. Anggota SYAHMUHAR M. ZEIN, S.Sos., M.AP
4. Anggota ROSINA Y.M KEBUBUN, S.IP., M-AP
5. Anggota MICHAEL SARAWAN

